



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANANA PARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Buapti adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan / atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan dan Pelayanan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perlindungan Kepada ASN

Pasal 4

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa

- a. pemberian konsultasi Hukum, pendapat Hukum dan/atau Nasehat Hukum dan/atau
- b. Pemberian bantuan Hukum.

Pasal 5

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN;
- b. Pokok Perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- c. Pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti Korupsi, Terorisme, Narkotika, Psikotropika dan / atau zat adiktif lainnya; dan
- d. Tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kepada ASN

Pasal 6

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. Pangkat dan jabatan;
- c. Pengembangan karir;
- d. Pola karir;
- e. Promosi;
- f. Mutasi;
- g. Penilaian kinerja;
- h. Penggajian dan tunjangan;
- i. Penghargaan; dan
- j. Pemberhentian.

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kepegawaian.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
KEPADA ASN

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi

hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 30 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 57